

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Peradilan Militer melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, para penegak hukum yang berkecimpung dalam badan-badan Peradilan Militer harus memahami hukum, baik hukum nasional (hukum pidana umum) maupun hukum militer.<sup>1</sup> tidak terkecuali pelanggaran korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan memasuki hampir semua lini kehidupan masyarakat. Itu terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kasus yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang semakin sistematis dan memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Peningkatan dan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena yang sulit dibantah. Institusional dan sistematis, perilaku menyimpang telah masuk ke dalam wilayah institusi peradilan pidana yang seharusnya berfungsi sebagai "tiang penyangga". Laporan resmi pemerintah menunjukkan bahwa tingkat penanganan kasus korupsi telah

---

<sup>1</sup> *Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, hlm. 4  
<https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>, diakses 09 Oktober 2024

<sup>2</sup> Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

meningkat, tetapi mereka belum mempertimbangkan keadaan sebenarnya. Diperkirakan bahwa jumlah "hitam korupsi" lebih tinggi daripada jumlah "korupsi yang dicatat". Akibatnya, fakta bahwa Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara terkorup di dunia tidak mengherankan, seolah-olah fakta itu sudah "diterima secara umum" dan tidak perlu diperdebatkan lagi.<sup>3</sup>

Ketidakstabilan negara ini dianggap sebagai akibat dari korupsi. Seluruh bangsa harus menanggung konsekuensi dari tindakan korup yang dilakukan oleh segelintir orang. Dari usia muda hingga usia tua terlibat. Ironisnya, di masa lalu, korupsi hanya terbatas pada pejabat di tingkat pusat. Namun, sekarang hampir setiap orang, termasuk birokrat, pejabat daerah dan pusat, pengusaha, bahkan rakyat biasa, memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada kenyataannya, kejahatan korupsi terjadi di Indonesia tidak hanya di tingkat pemerintah pusat tetapi juga di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, pergeseran praktik korupsi ini tidak lepas dari aspek negatif dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang ada di Indonesia. Menurut penjelasan, faktor-faktor yang menyebabkan korupsi termasuk<sup>4</sup>:

1. Adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antara sektor publik dan swasta;
2. Adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antar sektor publik;
3. Gaya hidup atau pola konsumsi yang berlebihan;
4. Standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi;

---

<sup>3</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Padang, 2011, hlm. v

<sup>4</sup> Rismawan Pradiptyo, *Dampak Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Jakarta, 2016, hlm.9

## 5. Faktor sistemik atau struktural

Kewenangan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tentunya membuka celah pejabat atau pegawai daerah untuk melakukan praktik tindak pidana korupsi, apalagi kondisi ini ditambah dengan sulitnya jangkauan pengawasan oleh pemerintah pusat.<sup>5</sup> Perlu diketahui bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang sipil, tetapi juga dilakukan oleh militer, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam situasi ini, kalangan sipil yang dimaksud adalah seluruh masyarakat, baik yang bekerja untuk pemerintah maupun yang menerima gaji dari negara. Karena militer termasuk dalam daftar subjek UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, militer dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan pun tidak pandang bulu atas obyek yang telah diincar sebelumnya. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan peran penting militer, telah ditetapkan peraturan khusus yang berlaku bagi anggota militer selain peraturan umum. Peraturan khusus ini berlaku untuk peradilan tindak pidana korupsi bagi anggota militer dan hanya berlaku untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, peraturan disiplin prajurit, undang-undang hukum pidana militer, dan undang-undang lainnya yang berkaitan. Sehingga anggota militer tidak bertentangan atau merugikan instansi militer, setiap anggota militer, baik tamtama, bintara, maupun perwira, harus mematuhi peraturan tersebut.

---

<sup>5</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 224.

Militer yang terbukti melakukan pelanggaran harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Segala bentuk pelanggaran yang merupakan tindak pidana harus diselesaikan menurut aturan yang berlaku tanpa membeda-bedakan individu, berdasarkan prinsip keadilan bahwa "setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*)"<sup>6</sup>. Ini berdasarkan asas Keadilan Di hadapan Hukum dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Korupsi bahkan telah menyebar ke semua lini pemerintahan. Perilaku korup tidak hanya terjadi di tempat yang tidak terduga dimana pelanggaran ini terjadi. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang biasa; prajurit TNI yang dididik dengan baik juga dapat terlibat. Salah satu contoh korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 yang melibatkan prajurit TNI adalah pembelian Pesawat Tempur F-16. Korupsi ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 220 miliar, dan tiga orang dari kalangan militer didakwa.<sup>7</sup> Perilaku tindak pidana korupsi ditinjau dari segi aspek struktur adalah lembaga peradilan khusus yang berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

---

<sup>6</sup> Romli Artasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta; Prenada Media Grup.

<sup>7</sup> Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "*Perwira TNI AU di Sidang Korupsi Helikopter AW-101: Karir Saya Hancur gara-gara Ini*", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/17374871/perwira-tni-au-di-sidang-korupsi-helikopter-aw-101-karir-saya-hancur-gara?page=all>. Diakses pada 09 Oktober 2024

tindak pidana korupsi. Lembaga peradilan militer yang menangani kasus korupsi merupakan langkah yang berani dalam mengambil konsekuensi, tetapi tindakan tersebut seakan menerobos kewenangan yang dimiliki lembaga peradilan tindak pidana korupsi. Pada penelitian sebelumnya, (Poli, 2017) menemukan pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh subjek hukum anggota TNI dengan lamanya sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh putusan akhir (*ein vonis*) Hakim Militer pada Pengadilan Militer.

Tak hanya negara, Islam juga memandang korupsi sebagai permasalahan serius. Lantaran korupsi bersifat merugikan, menindas, dzalim serta tak sesuai dengan napa yang syariat agama islam ajarkan dalam Al-Quran dan hadist yang mana menyebutkan Tindakan tak terpuji dalam sejumlah nash-nya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Peradilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus untuk pelaku tindak pidana korupsi yang berada dalam lingkup peradilan umum. Ini

karena ada peraturan khusus. Ini mengacu pada prinsip bahwa *lex specialis derogate legi generali*, yang berarti bahwa ketentuan Undang-Undang khusus mengesampingkan ketentuan umum. Proses pengadilan tindak pidana korupsi terdiri dari pemeriksaan di kantor polisi, pemeriksaan di pengadilan, dan pemeriksaan di persidangan. Selain polisi, kejaksaan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada alasan untuk khawatir kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tumpang dengan kewenangan instansi lain karena Pasal 11 UU KPK telah mengatur secara khusus kewenangan ini.<sup>8</sup> Peradilan tindak pidana korupsi juga menggunakan istilah "peradilan *in absentia*" untuk mengadili kasus pidana dimana terdakwa tidak hadir. Tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang mengatur peradilan *in absentia*; namun, pasal 38 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur hal ini. Dalam hal pelaksanaan pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38 dimaksudkan untuk melindungi kekayaan negara dari tindakan pelaku. Dengan demikian, persidangan harus dilanjutkan hingga putusan mengenai terdakwa *In Absentia*.

Pengadilan militer untuk tindak pidana korupsi adalah pengadilan militer khusus untuk anggota militer kecuali mereka melakukan tindak pidana korupsi dengan orang yang tunduk pada peradilan umum, maka akan berlaku Peradilan Koneksitas. Peradilan Militer adalah tindakan hukum yang

---

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Pres, 2009, hlm.18

dilakukan oleh militer untuk menjaga hukum dan keadilan dengan mempertimbangkan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi hanya di kalangan militer tanpa keterlibatan warga sipil, kasus tersebut tetap akan diadili di pengadilan militer karena ada ketentuan tersendiri yang mengatur perbuatan tindak pidananya. Jika ini terbukti, tindakan akan diambil oleh Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM). Proses hukum yang melibatkan orang dari kalangan sipil dan militer yang melakukan delik penyertaan dikenal sebagai Peradilan Koneksitas. Perkara koneksitas ditentukan berdasarkan kerugian mana yang lebih sering mengalami kerugian peradilan itu yang akan dijadikan tempat untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Bersama Pejabat Publik”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka Rumusan Masalah dalam Penulisan Proposal Penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Tim Taskforce, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Konsorsium Rerformasi hukum Nasional, 2008, hlm.25

1. Pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia bersama pejabat publik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengadilan manakah yang sesungguhnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia
2. Untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia bersama pejabat publik

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang dikaji, seperti pengembangan teori-teori yang terkait dengan suatu bidang ilmu dan pengembangan teori penelitian teoritis dapat membantu dalam pengembangan teori yang sudah ada, memverifikasi teori, atau bahkan menghasilkan teori baru.

#### 2. Manfaat Praktis

Pemecahan masalah secara praktis memberikan nilai yang berguna untuk memecahkan masalah dalam beragam keperluan masyarakat di

kehidupan sehari-hari, seperti memberikan solusi praktis terhadap suatu permasalahan dan pengembangan ilmu dan solusi penelitian praktis juga dapat memberikan arahan yang berguna dalam pengembangan ilmu dan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya, serta memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini tentu penulis tidak lepas dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu sebagai acuan atau literatur dalam penelitian ini, baik itu dalam bentuk jurnal, skripsi, maupun tesis.

Adapun karya yang menjadi acuan diantaranya ditulis oleh:

1. Riko Febriadi (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019) “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata”. Adapun penelitian ini menitik beratkan kepada Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata dan Bagaimana Implikasi dan Pelaksanaannya Terhadap Putusan Hakim di Peradilan Militer.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni perbedaannya penelitian penulis lebih spesifik membahas Pengadilan manakah yang sesungguhnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan proses

penyelesaian sengketa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia bersama pejabat publik

2. Lisnawaty W. Badu dan Apripari (Jurnal) “*Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana*”.

Adapun penelitian ini menitikberatkan kepada bagaimana tinjauan yuridis tentang kompetensi absolut peradilan militer khususnya untuk tindak pidana yang berdasarkan pada Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan bagaimana pengaturan tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni perbedaannya penelitian penulis lebih spesifik membahas Pengadilan manakah yang sesungguhnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan penyelesaian sengketa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia bersama pejabat publik. Letkol Chk Parluhutan Sagala (Jurnal) “*Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*”. Adapun penelitian ini menitikberatkan kepada apakah menghasilkan putusan pengadilan batal demi hukum karena hukum acara pidana tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau putusan pengadilan yang dihasilkan tidak batal demi hukum.

## **F. Landasan Teori**

Untuk memberikan yang jelas dalam beberapa istilah, maka penelitian ini terdapat definisi operasional sebagai batasan penelitian, sebagai berikut:

### **1. Kerugian Keuangan Negara**

Pengertian kerugian keuangan negara adalah penerimaan sumber kekayaan negara lebih rendah dari yang seharusnya diterima baik berupa penerimaan barang rusak atau kualitas yang tidak sesuai.

### **2. Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Tindak pidana korupsi dapat berupa penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya.

### **3. Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum adalah proses mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dan menegakkan norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta berfungsi sebagai pedoman perilaku bermasyarakat dan bernegara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif Indonesia serta melakukan penelitian melalui data sekunder

seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan keputusan pengadilan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

## 3. Sumber Data

### a. Data Sekunder

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 6) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 7) Peraturan Panglima TNI Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Oditurat.

### b. Data Tersier

- 1) Buku dan jurnal yang ada kaitannya dengan masalah hukum

tentang kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tentara nasional Indonesia.

- 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota tentara nasional Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka atau *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

#### 5. Metode Analisis Data

Data penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokkan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif.